



Prokes Ketat, PKL Masih Bisa Berjualan

Hari Ini Pemkot Semprot Lagi Kawasan Malioboro

JOGJA, Radar Jogja - Penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 diklaim sudah ditegakkan oleh para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro selama beroperasi. Ini sebelum munculnya kasus PKL yang terkonfirmasi

positif dan meninggal dunia.

Wakil Ketua Koperasi Tri Dharma Paul Zulkarnaen mengatakan, awal buka lapak sejak Juni, Juli, hingga Agustus selama pandemi,

sudah menerapkan prokes ketat. "Kami pasang ember-ember semua. Getok tular, selalu mengimbau pakai masker yang baik dan benar," tandasnya kepada wartawan kemarin (7/9).

► Baca Prokes... Hal 3



FOTO-FOTO: ELANG KHARISMA DEWIANGA/RADAR JOGJA

Foto atas, pengunjung Malioboro yang belum mengenakan masker secara benar.

Prokes Ketat, PKL Masih Bisa Berjualan

Sambungan dari hal 1

Paul menjelaskan, setelah lima bulan berhenti, komitmen mulai membuka lapak itu ditunjukkan dengan catatan harus menerapkan prokes ketat. Bahkan sempat turun ke jalan untuk memberi tahu pengunjung Malioboro agar terus memakai masker dan disiplin menjalankan prokes.

"Jalur Malioboro kudu pakai masker. Saya sendiri yang koar-koar standar Covid-19 di Malioboro supaya aman dikunjungi," ujarnya. Demikian juga yang membawahi 51 lapak pedagang dan memiliki 938 anggota mengaku almarhum sendiri memiliki tingkat kedisiplinan tinggi dalam menjalankan prokes Covid-19.

Karena imbauan terus dilakukan, tak henti-henti untuk saling mengingatkan baik kepada para PKL maupun pengunjung Malioboro. "Saya ini termasuk yang getol pakai masker. Kalau masuk Malioboro tidak mau pakai masker, silakan keluar dari Malioboro," jelasnya.

Kepala UPT Malioboro Ekwanto mengatakan, sesuai evaluasi selama PKL buka di Malioboro dalam situasi pandemi sudah tertib menjalankan prokes dengan baik. Hanya terkadang pernah terlupa, justru di saat ramai-ramainya pengunjung yang datang. "Kadang dilepas maskernya dan diingatkan Jogoboro untuk memakai masker. Ini pembelajaran untuk semuanya," katanya.

Dalam rangka pengawasan penegakan prokes itu, ia akan memastikan petugas Jogoboro melakukan QR Scanner kepada seluruh pengunjung tanpa pan-



ILUSTRASI EKOWANTO MENAWARAKAN JALAN

LENGANG: Suasana sepi pengunjung di kawasan Malioboro, Jogja, kemarin (9/7). Hari ini pemkot kembali melakukan penyemprotan disinfektan, menyusul ada satu PKL yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan meninggal dunia.

dang bulu. Siapa pun tidak memakai masker akan dihimbau keluar dari zona manapun.

Para PKL juga turut diminta mengawasi *sosial distancing*-nya serta memastikan wastafel harus selalu ada air. "Air wastafel tidak boleh sampai kosong. Ini hal-hal yang krusial dan harus dilakukan di Malioboro," jelasnya.

Selain itu, sterilisasi maksimal juga akan dilakukan yaitu penyemprotan secara menyeluruh di sepanjang Malioboro. Waktunya masih dikoordinasikan dengan lintas sektor Dinas Kebakaran, BPBD dan Satpol PP Kota Jogja.

"Pemkot rencana ada penyemprotan besok (hari ini, Red). Cuma jamnya masih kami koordinasikan. Sebelumnya juga pernah penyemprotan menyeluruh," tambah Ekwanto.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, dengan munculnya kasus ini ia sudah memerintahkan Satpol PP untuk menindak tegas dengan sanksi-sanksinya bagi yang melanggar Perwal Nomor 51

Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada masa Tatanan Normal Baru yang telah diterapkan sebelumnya.

Paska kasus ini akan diterapkan lebih tegas. "Kemarin kita persuasifnya masih tinggi, dengan kasus ini sudah tidak ada persuasif lagi," ujar saat konferensi pers di Ruang Sadewa Balaikota.

Dalam Perwal itu menyebutkan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran Perwal tersebut. Di antaranya ada empat sanksi bertahap yang mengatur setiap orang yang tidak memakai masker di tempat umum dikenakan sanksi berupa surat teguran lisan, surat teguran tertulis, sanksi kerja sosial, hingga denda Rp 100 ribu.

Sedangkan, setiap penanggung jawab kegiatan atau usaha yang tidak menerapkan prokes dikenakan sanksi berupa surat teguran lisan, surat teguran tertulis, surat sanksi penutupan sementara, surat rekomendasi penutupan kegiatan atau usaha, dan

surat rekomendasi pencabutan izin kegiatan atau usaha.

"Kita sudah cukup memepersuasif masyarakat, mau tidak mau kita harus segera bertindak tegas dengan segala konsekuensinya," tambahnya.

Menurutnya, kasus itu masih bisa dikendalikan karena jumlah kontak eratnya masih sekitar 15 orang yang perlu diswab. Jumlah itu, diantaranya kontak erat keluarga ada 7 orang, kontak erat dengan pedagang ada 8 orang. Dari jumlah itu, baru 1 orang yang sudah dilakukan swab.

Demikian pula pedagang di ruas-ruas jualan wilayah zona 3 maupun zona lainnya masih diizinkan berjualan dengan tetap menjalankan prokes ketat. Karena, tim Gugus Tugas masih melakukan proses *tracing* dan *suab*. "Sampai saat ini belum perlu melakukan penutupan sementara Malioboro. Keputusan terkait kebijakan lebih lanjut nanti akan kami dasarkan pada hasil *tracing* dan swab yang akan kita lakukan," tambahnya. (wia/laz/fj/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005